

ARTI PENTING PENGATURAN KEJAHATAN EKOSIDA SEBAGAI TINDAK PIDANA DI INDONESIA

Mohammad Jumhari¹, Tolib Effendi²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia, te.effendi@trunojoyo.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.11980>

Naskah diterima 22 Maret 2022, Revisi 23 Maret 2022, Terbit 5 April 2022

Abstrak

Konsep ekosida sudah selayaknya menjadi salah satu kejahatan yang memiliki peluang untuk dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia karena penghancuran ekosistem ini sangat membahayakan dan memberikan bayang-bayang terhadap kehancuran, mengingat fokusnya pada kerusakan yang besar dan berkaitan dengan dampaknya terhadap sebagian dari hak yang menjadi HAM. Beberapa negara di dunia mengatur ekosida sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan maupun hak asasi manusia. Batasan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji: 1) apakah ekosida dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius berdasarkan elemen internasional dalam konsep tindak pidana internasional; serta 2) apakah perlu pengaturan tentang ekosida sebagai salah satu tindak pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Kejahatan ekosida belum dikategorikan sebagai tindak pidana internasional dan belum diatur secara terpisah sebagai kejahatan yang berdiri sendiri walaupun beberapa negara sudah mengaturnya sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Ekosida hanya termasuk ke dalam kejahatan pengrusakan lingkungan dan dalam skala internasional merupakan bagian dari kejahatan perang apabila kerusakan lingkungan terjadi karena dampak dari konflik bersenjata.

Kata Kunci: Ekosida, Lingkungan, Tindak Pidana, Pidana Internasional, HAM

THE IMPORTANCE OF REGULATION OF ECOCIDE CRIME AS A CRIME IN INDONESIA

Abstract

The concept of ecocide should be considered as one of the crimes that have the opportunity to be included in Indonesian laws and regulations because the destruction of this ecosystem is hazardous and gives a shadow of destruction, given the focus on significant damage and its impact on some of the rights that exist. To be human rights. Several countries in the world regulate ecocides as part of crimes against humanity and human rights. The limitations of this research are to examine: 1) whether ecocide can be categorized as a severe crime based on international elements in the concept of international criminal acts, and 2) whether it is necessary to regulate ecocide as a criminal offense in Indonesia. This study uses a normative juridical research method with a statute and conceptual approaches. The crime of ecocide has not been categorized as an international crime and has not been regulated separately as an independent crime, although some countries have regulated it as part of crimes against humanity. Ecocides are only included in the crime of environmental destruction and, on an international scale, are part of war crimes if environmental damage occurs due to the impact of armed conflict.

Keywords: *Ecocide, Environment, Crimes, International Crimes, Human Rights.*

© Authors; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>) which allows re-distribution and re-use of a licensed work on the conditions that the creator is appropriately credited and that any derivative work is made available under “the same, similar or a compatible license”.

PENDAHULUAN

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) mengeluarkan laporan di awal bulan Mei 2019, menjelaskan sebanyak satu juta spesies telah punah dalam 50 tahun terakhir akibat aktivitas manusia. Selain itu 240 juta hektar hutan alam musnah di tahun 1990-2015. Data laporan IPBES sejalan dengan penegasan laporan sejenis di tahun 2018 oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) dimana telah terjadi kenaikan suhu bumi sebesar 0.2° Celcius per dekade atau sebesar 1° Celcius dalam kurun waktu lima dekade terakhir. Berdasarkan laporan ini, suhu di bumi naik dengan rata-rata sebesar 1,0° Celcius akibat aktivitas manusia dan menimbulkan konsekuensi terhadap perubahan cuaca ekstrem, kenaikan air laut, hingga berkurangnya es benua Arktik di Kutub Utara.¹

Data di atas menyimpulkan bahwa perubahan iklim dengan berbagai gejalanya mengindikasikan adanya suatu krisis lingkungan yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan. Fenomena-fenomena yang dapat dirasakan langsung oleh manusia yang seharusnya membuat mereka sadar akan kesalahan mendasar dalam memperlakukan alam. Dasawarsa tahun 1970 an merupakan awal permasalahan lingkungan secara global yang ditandai dengan dilangsungkannya Konferensi Stockholm tahun 1972.² Berbagai evaluasi internasional terhadap lingkungan hidup dilakukan oleh negara-negara pasca Konferensi Stockholm 1972, diantaranya yaitu Konferensi Nairobi 1982, KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Bumi 1992, hingga *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) 2002.

Kerusakan lingkungan hidup menimbulkan efek menyengsarakan kepada kehidupan dan memiliki dampak jelas terhadap pelanggaran hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM). Krisis ekologi merupakan salah satu persoalan yang dihadapi manusia sekarang. Gaya hidup konsumtif dan era modern menjadi penyebab dari perusakan ekosistem dan memberikan ancaman bagi makhluk hidup generasi sekarang dan masa yang akan datang.³ Pencemaran lingkungan semakin lama semakin besar dan serius, persoalannya bukan hanya bersifat lokal, tetapi regional, transnasional dan global.⁴ Indikator kerusakan

¹ M. Ridha Saleh, *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi* (Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2019), p. 3.

² Dwientha Ayu Pratjna, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Purwoto, ‘Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia’, *Diponegoro Law Journal*, 8.2 (2019), 1026–41 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15747>>.

³ Mochmad Ridwan Hamzah, ‘Ecocide Dan HAM Di Indonesia’, *Wacana HAM*, 3.11 (2013), 31–45.

⁴ Peter Salem Sihotang, Donald A. Rumokoy, and Tonny Rompis, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Perseroan Terbatas Yang Melakukan Pencemaran

lingkungan terutama yang diakibatkan oleh degradasi lahan cukup nyata di depan mata seperti banjir, erosi dan sedimentasi sungai dan danau, tanah longsor, kelangkaan air dan lain sebagainya.⁵ Sejarah di era modern saat ini banyak bermunculan fenomena perusakan lingkungan yang membawa dampak buruk dan kerugian yang sangat signifikan terhadap ekosistem dan juga keberlangsungan hidup salah satunya adalah ekosida.

Istilah ekosida yang diartikan sebagai tindakan kejahatan yang menyebabkan perubahan dan kerusakan yang merugikan terhadap lingkungan hidup dan tidak/sulit terpulihkan, dengan sengaja ataupun lalai, misalnya melalui ledakan nuklir, penyalahgunaan senjata kimia, perusakan hutan alam, hingga polusi serius yang mengancam eksistensi seluruh populasi.⁶ Ekosida menjadi gerbang kehancuran yang cukup serius bila tidak ada upaya untuk menjaga dan melindungi ekosistem.

Diskursus internasional melalui konferensi resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB), ekosida gagal dimasukkan menjadi salah satu kejahatan internasional. Menurut Polly Higgins, ekosida yaitu kerusakan, kehancuran atau hilangnya ekosistem suatu wilayah tertentu, baik dilakukan oleh manusia maupun penyebab lain sedemikian rupa sehingga kenikmatan perdamaian penduduk di wilayah tersebut berkurang.⁷

Meskipun menemui kegagalan dalam skala internasional, beberapa negara tergerak mengambil langkah dengan memasukkan ekosida ke dalam hukum nasional mereka seperti Vietnam dan Rusia, beberapa memasukkan ekosida sebagai *Crime Against Peace*, khususnya Armenia, Belarusia, Republik Moldova, Ukraina, dan Georgia. Georgia mengidentifikasi kejahatan ekosida untuk dihukum dengan penjara selama empat belas sampai dua puluh tahun atau dengan penjara seumur hidup. Selain itu, tiga negara lainnya telah melakukan hal yang sama; Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan.⁸

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian dari M. Ridha Saleh pada tahun 2013 dan penelitian dari Mochamad Ridwan Hamzah membahas fenomena ecocide sebagai bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia, sedangkan penelitian lainnya dengan tema yang serupa, seperti penelitian dari Rahmi Warni pada tahun 2017 membahas juga perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan dua penelitian tersebut di atas, jelas nampak perbedaan sudut pandang dalam mengkaji ekosida sebagai suatu permasalahan serius terhadap lingkungan. Dua penelitian sebelumnya mengkaji ekosida sebagai bagian dari pelanggaran hak asasi manusia sedangkan dalam penelitian ini akan memperluas konsep ekosida tidak hanya sebagai dampak dari perang atau berada di

Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009', *Lex Crimen*, VII.2 (2018), 152–60.

⁵ Maya Lorenza, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia', *JOM Fakultas Hukum*, V.1 (2018), 1–15.

⁶ Hamzah.

⁷ Arie Elcaputera and Dede Frastien, 'Kajian Ecocide Terhadap Pertambangan Batubara Dalam Kawasan Hutan Pada Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu', *Bina Hukum Lingkungan*, 1.62–81 (2020), 62–81.

⁸ Anja Gauger, *The Ecocide Project: Ecocide Is the Missing Crime Against Peace* (London: Human Right Consortium, University of London, 2013), p. 12.

bawah bagian dari kejahatan perang namun juga sebagai bagian dari tindak pidana internasional non konflik bersenjata. Kebaruan dalam penelitian ini adalah mencoba membahas ecocide atau ekosida dari sudut pandang hukum pidana internasional serta mengusulkan arti penting pengaturan ekosida sebagai tindak pidana di Indonesia.

Konsep ekosida sudah selayaknya menjadi salah satu kejahatan yang memiliki peluang untuk dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia karena penghancuran ekosistem ini sangat membahayakan dan memberikan bayang-bayang terhadap kehancuran, mengingat fokusnya pada kerusakan yang besar dan berkaitan dengan dampaknya terhadap sebagian dari hak yang menjadi HAM. Hal ini guna menjaga keberlangsungan ekosistem dan melindungi generasi di masa kini dan khususnya generasi di masa yang akan datang, sehingga batasan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji: 1) apakah ekosida dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius berdasarkan elemen internasional dalam konsep tindak pidana internasional; serta 2) apakah perlu pengaturan tentang ekosida sebagai salah satu tindak pidana di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum.⁹ Di dalam penelitian ini akan mengkaji perbuatan yang memenuhi unsur konsep ekosida dengan mencari kebenaran koherensi apakah aturan hukum yang ada telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum telah sesuai dengan prinsip hukum dan konsep-konsep hukum. Penulisan ini didasarkan pada aturan hukum maupun doktrin hukum dengan menganalisa dari bahan hukum primer, diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Selain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang memuat tentang ekosida, tindak pidana lingkungan serta tindak pidana internasional.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dipergunakan untuk mengkaji lebih lanjut penerapan unsur-unsur dalam perbuatan yang diindikasikan sebagai ekosida serta pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konsep dipergunakan dalam penelitian ini karena pada umumnya pendekatan konseptual lazim dipergunakan bagi penelitian untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan dari penelitian yang beranjak dengan adanya norma kosong¹⁰. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan untuk kemudian dianalisis dengan metode deduktif dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

⁹ Sulis Setyowati and Dian Ekawati, 'Revitalisasi Perampasan Barang Kekayaan Koruptor Sebagai Pengganti Sanksi Pengembalian Kerugian Negara', *Prosiding Senantias*, 1.1 (2020), 1039–48.

¹⁰ I Dewa Herman Yudiawan, 'Pendapatan Desa Adat: Konstruksi Hukum Pungutan Untuk Mewujudkan Bebas Pungutan Liar', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8.2 (2019), 249–60 (p. 252) <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p08>>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekosida dalam Sudut Pandang Tindak Pidana Internasional

Ekosida pertama kali diistilahkan untuk dikategorikan sebagai kerusakan lingkungan hidup dalam ranah perang. Dimana yang dimaksud di sini adalah perang yang menggunakan senyawa kimia untuk meluncurkan serangannya kepada pasukan musuh agar berdampak kepada penduduk sipil dan terciptanya kerusakan ekologis, dampak lain yaitu dapat menimbulkan adanya penyimpangan berupa pertumbuhan biologis penduduk dalam kurun waktu yang sangat panjang. Ekosida terilhami dari “Perang Ekologi”, yaitu perang menggunakan senyawa kimia dalam operasi “*Ranch Hand*” dengan meluncurkan *agen orange* yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat (AS) dalam perang Vietnam di tahun 1968. Serangan mematikan ini diluncurkan dalam kurun 1967 hingga 1971 dimana diyakini pesawat-pesawat milik AS membuang 19 juta galon herbisida dari udara sebagai bentuk pemusnahan terhadap belantara Vietnam.¹¹ Herbisida yang disemprotkan memusnahkan pangan dengan harapan hutan milik Vietnam rusak dan jalanan setapak di dalamnya yang menjadi tempat persembunyian Vietcong akan terlihat jelas dari udara. Harapannya agar gerilyawan lebih mudah dihabisi akibat berperang dalam kondisi lapar karena musnahnya tanaman pangan mereka. Selain itu operasi “*Ranch Hand*” memiliki tujuan untuk menggunduli belantara serta hutan bakau untuk dijadikan basis militer.¹²

Dari segi bahasa, ekosida berasal dari kata *eco* yang mempunyai arti “Tempat tinggal laki-laki dan perempuan, hewan, tumbuhan, air, udara, dan cahaya matahari.” Kata ekosida sendiri terdiri dari kata *eco*, yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *oikos*, yang berarti rumah. Dalam kata Latin, *oeco* berarti rumah atau tempat tinggal turunturun, atau “habitat” atau “lingkungan hidup”. Adapun *cide* berasal dari kata kerja Latin *caedere*, yang berarti menebang, membunuh, atau memusnahkan, atau kata yang lebih tepat adalah “pembunuhan atau pemusnahan”.¹³

Sejak diperkenalkannya istilah mengenai ekosida dalam Konferensi *Stockholm Conference on Human Environment 1972* di Stockholm-Swedia yang merupakan konferensi internasional pertama yang memiliki fokus terhadap isu-isu lingkungan utamanya terhadap degradasi lingkungan hidup. Isu-isu terkait lingkungan terus disuarakan dan akhirnya terbentuklah perjanjian-perjanjian lainnya. Sebagai upaya untuk memfokuskan pada isu kerusakan lingkungan hidup yang tidak mengenal batas-batas geografis tertentu.¹⁴

Degradasi dan penghancuran lingkungan yang tidak bermoral ini menunjukkan bahwa negara, individu, maupun organisasi dapat menjadi penyebab dalam pembiaran kerusakan alam dalam skala besar dan melanggar kewajiban untuk menjaga kemanusiaan pada umumnya dan karenanya melakukan ekosida. Konsekuensi atas perbuatan tersebut menyebabkan kerusakan yang serius terhadap lingkungan dan akibatnya yang berpengaruh pula terhadap keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

¹¹ Saleh, *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi*, p. 32.

¹² Saleh, *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi*, p. 33.

¹³ M. Ridha Saleh, *Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2020), p. 9.

¹⁴ Saleh, *Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia*, p. 34.

Ekosida dapat diidentifikasi sebagai salah satu kejahatan internasional atas dasar suatu pelanggaran baik yang disengaja atau kelalaian terhadap Hak Asasi Manusia dengan kriteria:¹⁵

1. Kerusakan Ekologis yang Serious, Ekstensif, dan Abadi/Tidak Terpulihkan

Ekosida didasarkan pada kerusakan ekologis yang serius, ekstensif, dan abadi. Keseriusan ini dibuktikan dari skala kerusakan yang meluas dan sistematis, pada akhirnya manusia dan makhluk hidup lainnya terpengaruh seperti halnya dalam sifat sistematis perusakan hutan hujan global, kecelakaan nuklir Chernobyl, atau hilangnya aset alam unik seperti di Prince William Sound setelah tumpahan minyak Exxon Valdez. Signifikansi yang diperlukan dapat terletak dalam cakupan geografis tertentu yang luas dan besarnya kerusakan yang sangat sulit dipulihkan untuk membalikkannya dalam kondisi semula dan membutuhkan waktu yang relatif sangat lama atau bahkan tidak terpulihkan sama sekali.

2. Konsekuensi Internasional

Beberapa contoh bencana lingkungan seperti yang telah disebutkan pada poin sebelumnya dimana menunjukkan persyaratan internasional ekosida terpenuhi. Ekosida mengancam kepentingan dan nilai penting dari suatu komunitas global termasuk pula keberlangsungan hidup mereka, kesehatan, serta sumber daya alam yang vital. Berbagai pertimbangan baik politik, sosial, ekonomi, dan teknologi akan lebih efektif apabila dihentikan, dibalikkan atau dicegah agar tidak terulang kembali di masa mendatang melalui kerja sama internasional.

3. Pemborosan

Hal lain yang dapat membuat ekosida secara moral tercela dan dapat diangkatnya menjadi kejahatan internasional adalah unsur pemborosan. Seperti kasus Irak yang memicu sumur minyak Kuwait selama Perang Teluk, perusakan hutan hujan, pembuangan limbah beracun, merupakan akibat dari berbagai faktor yaitu politik, ekonomi, dan sosial.

Ekosida datang dari berbagai tindakan dan/atau kebijakan yang tidak memperhatikan keadilan lingkungan baik yang dilakukan oleh pemerintah, individu, maupun korporasi. Dimana cenderung tidak menghasilkan manfaat yang signifikan terhadap masyarakat namun hanya menguntungkan minoritas yang mencari keuntungan. Ekosida menyia-nyaiakan sumber daya alam yang berharga dengan pemakaian dan tindakan yang salah arah dan tidak berkelanjutan.

Kejahatan ekosida hanya menjadi subordinasi dari gagasan memperluas Konvensi Genosida 1948. Pembahasan di dalamnya setidaknya terdapat tiga opsi peluang dimasukkannya ekosida ke dalam rancangan kode pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan manusia yaitu, 1) sebagai kejahatan yang independen (berdiri sendiri), 2) dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, 3) di bawah kejahatan perang. Akhirnya, keputusannya adalah menghapus kejahatan dari rancangan Statuta Roma dan kemudian dimasukkan ke dalam kejahatan perang. Jadi, kategori kerusakan meluas dan masif saat ini dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional hanya dalam konteks perang. Kemudian atas dasar ini pula diskursus mengenai ekosida terus dikembangkan

¹⁵ Mark Allan Gray, 'The International Crime of Ecocide', *CWSL Scholarly Commons*, 26.2 (1996), 234-42.

dan diupayakan, mengingat kerusakan terhadap lingkungan yang berskala besar dan begitu masif yang demikian tidak hanya dapat terjadi ketika dalam keadaan atau ranah perang saja melainkan di masa damai yang tidak dapat dipungkiri bisa terjadi.

Kejahatan paling serius (*The most serious crime*) dalam hukum internasional sangatlah terbatas, setidaknya bahwa perbuatan itu mengandung karakteristik sebagai berikut:¹⁶

1. Tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang keji dan kejam, mengguncangkan hati nurani kemanusiaan (*deeply shock the conscience of humanity*) dan dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional (*a threat to international peace and security*);
2. Adanya unsur kesengajaan, terorganisir, sistematis, dan meluas untuk menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya (*extremely grave consequences*);
3. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu sangat serius terhadap negara atau masyarakat luas seperti mengganggu ketertiban umum, melibatkan jumlah uang yang ekstra besar seperti kejahatan ekonomi, dilakukan dengan cara yang sangat buruk (*crimes with extremely heinous methods*) dan kejam di luar batas perikemanusiaan serta menimbulkan ancaman atau membahayakan keamanan negara.

Dilihat dari karakteristik di atas terdapat satu celah dimana ekosida tidak dapat dianggap atau digolongkan sebagai kejahatan paling serius/ luar biasa. Dalam perkembangannya sendiri, ekosida memang menuai pro dan kontra di kalangan para pihak dari negara-negara, terutama dalam halnya mempersoalkan elemen niat, dalam hal ini terutamanya niat untuk memusnahkan lingkungan secara masif dan berskala besar yang dapat menimbulkan ekosida. Beberapa meragukan seperti persoalan apakah benar-benar ada pihak yang bermaksud (sengaja), menginginkan, atau memiliki niat untuk merusak/menghancurkan lingkungan dalam sebuah ekosistem yang akhirnya menimbulkan kerusakan parah terhadap lingkungan.

Namun, dikembangkannya ekosida menjadi sebuah kejahatan adalah dengan pertanggungjawaban yang sangat ketat (*crime of strict liability*). Bahwa niat bukan menjadi suatu yang relevan untuk dipermasalahkan, karena jika niat adalah bagian penting dari kejahatan ini, hal tersebut akan menciptakan celah hukum yang besar, di mana para pelakunya akan melakukannya dan dengan mudah mengklaim bahwa mereka tidak bermaksud untuk menimbulkan kerusakan besar.¹⁷ Higgins menjelaskan, ekosida adalah kejahatan akibat/terkait dampak (*crime of consequence*), bukan niat spesifik (*specific intent*). Seringkali ekosida muncul akibat dari kecelakaan industri ataupun aktivitas korporasi yang merugikan, arah kebijakan yang keliru dan tidak memerhatikan keadilan lingkungan, ataupun tindakan lain, sehingga berat serta besaran kerugian yang ditimbulkan oleh ekosida membenarkan hukuman tanpa niat kriminal.¹⁸

¹⁶ Sefriani, 'Karakteristik The Most Serious Crime Menurut Hukum Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012', *Jurnal Yudisial*, 6.2 (2013), 6–118.

¹⁷ Anastasia Greene, 'The Campaign to Make Ecocide an International Crime: Quixotic Quest or Moral Imperative', *Fordham Environmental Law Review*, 30.2 (2019), 1–13.

¹⁸ Saleh, *Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia*, p. 87.

Penerimaan ekosida sebagai kejahatan serius ini berdasarkan daya rusaknya yang begitu masif dan mencederai rasa kemanusiaan, karena kehancuran terhadap ekosistem di bumi tentunya akan berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya yang menjadi sangat terganggu hingga hilangnya HAM dan tentunya memiliki ancaman baik langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan kehidupan untuk generasi saat ini terlebih lagi generasi di masa yang akan datang.

Beberapa negara yang mengatur ekosida sebagai bagian dari tindak pidana dalam hukum nasional.

Tabel 1. Ekosida Dalam Hukum Nasional Berbagai Negara

No	Negara	Pasal	Keterangan
1.	Georgia (1999)	Pasal 409. Ekosida: “Kontaminasi atmosfer, sumber daya tanah dan air, perusakan massal flora dan fauna, atau tindakan lain apapun yang dapat menyebabkan bencana ekologis, dapat dihukum dengan....”	Dimasukkan ke dalam bagian kejahatan terhadap kemanusiaan, perdamaian dan keamanan terhadap hukum humaniter.
2.	Republik Armenia (2003)	Pasal 394. Ekosida: “Kerusakan massal flora atau fauna, meracuni lingkungan, tanah, atau sumber daya air, serta implementasi tindakan lain yang menyebabkan bencana ekologis, dihukum....”	Dimasukkan ke dalam bagian kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia.
3.	Ukraina (2001)	Artikel 441. Ekosida: “Kerusakan massal flora dan fauna, keracunan sumber daya udara atau air, dan juga tindakan lain yang dapat menyebabkan bencana lingkungan, akan dihukum oleh....”	Dimasukkan ke dalam bagian pelanggaran pidana terhadap perdamaian, keamanan umat manusia dan perintah hukum internasional.
4.	Belarusia (1999)	Pasal 131. Ekosida: “Penghancuran massal flora dan fauna yang disengaja, atau keracunan udara atau air, atau tindakan sengaja lainnya yang dapat menyebabkan bencana ekologis (ekosida), akan dihukum oleh....”	Dimasukkan ke dalam bagian kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia.
5.	Kazakhstan (1997)	Artikel 169. Ekosida: “Kerusakan massal terhadap flora dan fauna, meracuni atmosfer, sumber daya tanah atau air, serta tindakan atas tindakan yang menyebabkan atau mampu menyebabkan bencana ekologis, akan dihukum oleh....”	Dimasukkan ke dalam bagian kejahatan terhadap perdamaian dunia dan keamanan umat manusia.

6. Kyrgyzstan (1997)	Pasal 374. Ekosida: “Penghancuran besar-besaran hewan atau kerajaan tumbuhan, pencemaran atmosfer atau sumber daya air, dan juga tindakan-tindakan lain yang dapat menyebabkan bencana ekologis, harus dihukum....”	Dimasukkan ke dalam bagian kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia.
7. Republik Moldova (2002)	Artikel 136. Ekosida: “Penghancuran massal flora dan fauna yang disengaja, meracuni atmosfer atau sumber daya air, dan tindakan-tindakan lain yang dapat menyebabkan bencana ekologis, harus dihukum....”	Dimasukkan ke dalam bagian kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia.
8. Federasi Rusia (1996)	Pasal 358. Ekosida: “Penghancuran besar-besaran hewan atau kerajaan tumbuhan, pencemaran atmosfer atau sumber daya air, dan juga tindakan-tindakan lain yang dapat menyebabkan bencana ekologis, harus dihukum....”	Dimasukkan ke dalam bagian kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia.
9. Tajikistan (1998)	Artikel 400. Ekosida: “Kerusakan massal flora dan fauna, meracuni atmosfer atau sumber daya alam air, serta komitmen tindakan lain yang dapat menyebabkan bencana ekologis, dapat dihukum....”	Dimasukkan ke dalam bagian kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia.
10. Vietnam (1990)	Pasal 342. Kejahatan terhadap Umat Manusia: “Mereka yang dalam masa damai atau waktu perang, melakukan tindakan ... serta tindakan genosida lainnya atau tindakan ekosida atau menghancurkan lingkungan alam, akan dihukum....”	Dimasukkan ke dalam bagian kejahatan terhadap umat manusia.

Sumber: M. Ridha Saleh, *Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2020)

Arti Penting Pengaturan Ekosida sebagai Tindak Pidana di Indonesia

Hak Asasi Manusia diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap manusia, bersifat universal, dan karena kodratnya sebagai manusia. Dalam hal ini beberapa perbedaan karakteristik seperti halnya ras, usia, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, maupun kedudukan sosial bukan sebuah persoalan seseorang untuk tidak berhak memiliki HAM. Sehingga HAM dapat diterapkan di berbagai belahan dunia. Salah satu ciri khusus HAM yang berlaku saat ini merupakan bahwa HAM telah menjadi hak yang bersifat

internasional, dan kepatuhan terhadapnya telah dipandang sebagai minat dan bagian dari objek perhatian internasional yang relevan dan sah.¹⁹

Berdasarkan uraian HAM yang telah disebutkan di atas, hak atas lingkungan hidup merupakan bagian dari HAM yang fundamental dan merupakan anugerah Tuhan kepada seluruh makhluknya. Sehingga sangat relevan apabila teori terkait pembahasan HAM dihubungkan pula dengan berbagai pelanggaran dalam ruang lingkup lingkungan hidup yang bisa terjadi di semua tatanan kehidupan manusia terutama kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Karena negara sebagai tameng HAM dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka pengelolaan sumber daya alam tidak seharusnya dan serta-merta mengabaikan keadilan bagi masyarakat.²⁰

Hal ini sejalan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.*" Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM) tepatnya pada Pasal 9 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*" Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH) dalam konsideransnya yang menyatakan "*Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia*" dan dalam Pasal 65 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.*"

Penghormatan dan perlindungan HAM merupakan tanggung jawab negara (*State's Responsibility*). Pada dasarnya terdapat dua teori tentang pertanggungjawaban negara, yaitu tanggung jawab mutlak dan tanggung jawab atas dasar kesalahan.²¹ Negara merupakan aktor utama yang diberi beban serta tanggung jawabnya dalam hal melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM melalui aparat pemerintahannya. Kewajiban negara diatur dengan tegas dalam Pasal 8 UU HAM yang menyebutkan bahwa "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan, hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.*" Sejalan dengan itu, hal demikian juga ditegaskan dalam Pasal 71 UU HAM yang menyebutkan bahwa "*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.*"

Melihat kondisi krisis lingkungan hidup di Indonesia dan berbagai tindakan eksploitasi yang mengarah pada pemusnahan sumber daya alam, memang perlu mendapatkan perhatian serius bagi seluruh elemen masyarakat terutama negara sebagai pemangku kebijakan. Kerusakan dan degradasi lingkungan yang serius bukan hanya akan berdampak pada lingkungan hidup itu sendiri, melainkan manusia dan makhluk hidup

¹⁹ Rahmi Warni, 'Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian Dari Perlindungan HAM Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional' (Universitas Sumatera Utara, 2017), p. 52.

²⁰ Warni, p. 53.

²¹ Lorenza.

lain yang menempatnya, dimana mereka memiliki hak pula untuk hidup dan mendapatkan lingkungan yang layak.

Munadjat Danusapoetro mengemukakan pendapat bahwa lingkungan hidup bukan dalam artian fisik semata seperti hutan dan ekosistemnya maupun laut dengan ekosistemnya, akan tetapi mencakup atas semua benda, baik benda hidup dan benda mati termasuk pula di dalamnya manusia dan tingkah lakunya.²² Dalam hal pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu HAM yang mutlak dimiliki oleh setiap orang, diperlukan adanya suatu kebijakan yang lebih serius dan berorientasi pada keadilan lingkungan hidup serta penegakan hukum yang tidak pandang bulu terhadap pelakunya.

Pada dasarnya, ekosida merupakan rambu-rambu bagi semua manusia bahwa kejahatan lingkungan tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai kejahatan biasa melainkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang keberadaannya dapat menghilangkan esensi damai terhadap kehidupan manusia. Oleh karenanya, fokus ekosida tidak hanya terhadap kehancuran lingkungan saja, melainkan juga keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan organisme hidup lainnya.

Polly Higgins mengidentifikasi dua jenis ekosida yaitu ekosida yang disebabkan manusia dan ekosida yang terjadi secara alami. Ekosida yang disebabkan oleh manusia mengacu pada kasus-kasus di mana tindakan manusia seperti aktivitas industri yang berbahaya, menyebabkan kehancuran besar-besaran ke lingkungan. Ekosida yang terjadi secara alami termasuk kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa seperti tsunami atau gunung meletus yang menyebabkan kerusakan. Kedua jenis ekosida ini memiliki dampak negatif yang sangat kuat di dunia. Namun upaya untuk mengkriminalisasi ekosida di sini adalah terhadap ekosida yang dapat dipastikan yaitu yang disebabkan oleh aktivitas manusia.²³

Kejahatan ekosida harus mendapatkan perhatian bagi semua utamanya Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam sebagai upaya untuk melindungi keadilan bagi lingkungan, manusia dan makhluk hidup lainnya. Menentang ekosida sangat diperlukan dengan alasan karena:²⁴

1. Eksploitasi terhadap lingkungan hidup yang ada tidak lagi sebagai kegiatan pemanfaatan biasa namun sudah dapat dipastikan sebagai pemusnahan sumber-sumber kehidupan manusia;
2. Pemusnahan lingkungan hidup erat kaitannya dengan hilangnya hak untuk hidup manusia termasuk juga hak makhluk hidup lain yang hilang kelayakan hidupnya;
3. Degradasi lingkungan memiliki ancaman terhadap kehidupan generasi saat ini dan kehidupan generasi di masa mendatang, termasuk kepunahan keragaman hidup keanekaragaman hayati.

²² Morais Barakati, 'Perspektif Konsep Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan', *Lex et Societatis*, III.8 (2015), 88–98.

²³ Andre Curcio Lamas, *Ecocide: Addressing the Large Scale Impairment of the Environment and Human Rights* (Global Campus Europe, 2017), p. 8.

²⁴ Saleh, *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi*, p. 56.

Seringkali pemanfaatan atau eksploitasi lingkungan hidup ini justru malah mengorbankan masyarakat, misalnya dengan melakukan penggusuran baik secara paksa maupun tidak, atau dengan tindakan lainnya yang tidak memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup, manusia, atau makhluk hidup lainnya. Kerusakan ekologi tidak seharusnya serta-merta diabaikan begitu saja dari tatanan kehidupan, karena merupakan suatu hal yang disepakati bersama bahwa ekosistem merupakan rangkaian yang erat hubungannya dengan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif dampak yang ditimbulkannya, terdapat tiga unsur dampak yang dimaksudkan untuk memerangi ekosida antara lain:²⁵

1. Memiliki dampak yang begitu serius dan relatif panjang terhadap satuan dan fungsi kehidupan yang tidak terpulihkan;
2. Kondisi yang tidak dapat dikembalikan seperti semula terkait satuan dan fungsi kehidupan;
3. Terdapat penyimpangan-penyimpangan baik yang bersifat fisik maupun psikis manusia.

Dimasukkannya ekosida ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga akan memberikan kewajiban secara hukum kepada pemerintah untuk mencegah ekosida dan mengadili siapapun pelakunya demi tercapainya kepastian hukum. Selama konsepsi ekosida tidak mendapatkan perhatian khusus di Indonesia, maka penegakan hukum terkait kerusakan lingkungan yang serius akan selalu tertatih-tatih dan korporasi akan menikmati imunitasnya sebagai pelaku yang sering mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan dan ketidakadilan terhadap makhluk hidup yang terkena dampaknya. Dalam merumuskan ekosida sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia perlu diingat bahwa kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat nyata tetapi juga yang bersifat ancaman potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum.²⁶

Berikut di bawah ini merupakan beberapa contoh kasus di Indonesia yang menurut WALHI dapat digolongkan sebagai kejahatan ekosida:

1. Kasus Lumpur Lapindo

Kasus lumpur lapindo terjadi sejak bulan Mei 2006 di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Kasus tersebut terjadi sebagai dampak dari pengeboran PT. Lapindo Gas yang berakibat munculnya semburan lumpur panas dan ledakan gas alam. Fase puncak semburan lumpur Lapindo telah memuntahkan hingga 180.000 m³ material lumpur per hari dan melepaskan gas hidrogen sulfida yang diperkirakan semburan tersebut memiliki suhu sekitar 60° Celcius.²⁷ Menurut hasil riset ilmiah *University of Oslo* berjudul, “*Relevant Methane Emission to the Atmosphere From a Geological Gas Manifestation, Scientific Reports*” oleh Mazzini, dkk, menunjukkan adanya fenomena lainnya bahwa semburan Lumpur Lapindo disebut-sebut telah mengeluarkan emisi metana terbesar yang pernah tercatat dari satu manifestasi gas alam. Dikutip dari WALHI JATIM, tim riset yang dikoordinasi oleh *the Centre for Earth Evolution and Dynamics (University of Oslo)* yang berkolaborasi dengan *the Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia of Rome*,

²⁵ Saleh, *Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia*, p. 43.

²⁶ Christy Pieter Kilapong, ‘Penerapan Tindak Pidana Dalam Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Perspektif Penegakan Hukum’, *Lex Crimen*, VIII.7 (2019), 92–101.

²⁷ Saleh, *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi*, p. 63.

the Netherlands Institute for Space Research of Utrecht, dan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) menggunakan penilaian kombinasi dari pengamatan “ground-based” dan satelit (TROPOMI) untuk mengukur jumlah gas yang dikeluarkan dari semburan Lumpur Lapindo ke atmosfer. Dari penilaian ini ditemukan bahwa total metana yang dikeluarkan dari semburan Lumpur Lapindo mencapai 100.000 ton per tahun. Efek jangka panjang dari kejadian ini adalah adanya kerentanan dalam perubahan iklim, sehingga mengakibatkan berbagai persoalan, seperti anomali musim, gangguan siklus hidrometeorologi dan bahaya alam.²⁸

Bentuk-bentuk permasalahan yang muncul dalam kasus lumpur Lapindo diantaranya adalah sebagai berikut: a) dampak signifikan terhadap fungsi kehidupan yang sulit untuk terpulihkan atau tidak terpulihkan sama sekali; b) terdapat satuan dan fungsi yang musnah pada suatu rangkaian kehidupan dari kondisi semula, kehilangan keanekaragaman hayati dan berubahnya bentang alam; c) terdapat penyimpangan fisik dan atau psikis terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya akibat dari kerusakan ekologi; d) mengakibatkan kematian orang baik secara langsung maupun tidak langsung; dan e) pengusuran/pengusiran secara paksa terhadap penduduk, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah

Akibat yang ditimbulkan dari dugaan ekosida dalam kasus karhutla Kalimantan Tengah antara lain: a) tercemarnya udara yang dapat mengancam kesehatan manusia dan mengakibatkan kematian kelompok rentan; b) terjadinya kabut asap yang mengancam kesehatan penduduk dan mengharuskan pengungsian secara paksa dan melakukan evakuasi ke wilayah lain, sedangkan pemerintah baru membuka posko-posko pengungsian setelah mendapatkan tekanan dari masyarakat; c) musnahnya fungsi-fungsi sistem lingkungan khususnya kawasan ekosistem penting seperti ekosistem rawa dan gambut.²⁹

3. Pembangunan PLTA Koto Panjang

Bentuk tindakan ekosida dalam kasus pembangunan PLTA Koto Panjang adalah: a) eksploitasi terhadap sumber daya alam dan menyebabkan terjadinya perubahan bentang alam. Perubahan tersebut setidaknya telah menurunkan dan menghilangkan habitat asli flora dan fauna, dan juga berdampak pada menurunnya rasa aman dan nyaman masyarakat karena bencana ekologis akibat pembangunan PLTA Koto Panjang; b) terjadinya eksodus penduduk secara paksa dan desa-desa menjadi tenggelam, kerusakan tersebut terjadi tidak hanya berdampak pada kehidupan akan tetapi juga pada kebudayaan masyarakat yang sebelumnya bertempat tinggal di wilayah tersebut.³⁰

Untuk menjelaskan apakah kasus-kasus di atas dapat dikategorikan sebagai ekosida, dalam hal ini tentu diperlukan sebuah kriteria terkait apa saja yang perlu diperhatikan dari suatu akibat tindakan yang dapat mengkategorikannya sebagai ekosida. Contoh kriteria

²⁸ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, ‘Semburan Lapindo Menghasilkan Gas Metana Terbesar Di Dunia Dan Meningkatkan Kerentanan Perubahan Iklim’, 2021 <<http://walhijatim.or.id/2021/04/semburan-lapindo-menghasilkan-gas-metana-terbesar-di-dunia-dan-meningkatkan-kerentanan-perubahan-iklim/>> [accessed 24 June 2021].

²⁹ Saleh, *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi*, p. 92.

³⁰ Saleh, *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi*, p. 129.

ekosida ini dapat diperoleh dari rumusan-rumusan pasal dari negara-negara yang bersepakat mengatur ekosida ke dalam hukum nasional mereka. Adapun kriteria-kriteria yang dapat digolongkannya suatu tindakan menjadi ekosida antara lain:

1. Perusakan/penghancuran massal terhadap flora atau fauna;
2. Meracuni lingkungan, termasuk tanah, air, udara; atau
3. Tindakan lain yang dapat menyebabkan bencana ekologis.

Selain yang telah disebutkan di atas, akibat dari adanya penghancuran lingkungan ini dianggap memiliki efek yang begitu signifikan dan besar terhadap keberlangsungan kehidupan manusia termasuk juga hilangnya HAM terkait, begitu pula dengan makhluk hidup lainnya yang hilang kelayakannya, dimana negara-negara yang mengatur kejahatan ini juga bersepakat mengkategorikan ekosida sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia.

Pilihan kebijakan yang dapat diupayakan oleh pemerintah untuk mengkriminalisasi ekosida dan sebagai negara yang ikut serta menentang kejahatan serius ini yang akibatnya menimbulkan kerusakan begitu masif yaitu:

1. Memasukkan pengistilahan ekosida ke dalam hukum lingkungan di Indonesia agar masyarakat semakin memiliki pemikiran terbuka bahwa ekosida benar-benar dapat mengancam kehidupan dan sebagai tameng hukum terutama terkait pemenuhan HAM yang sering terabaikan;
2. Menitikberatkan bahwa ekosida memiliki daya rusak yang serius dan oleh karenanya kejahatan ini sama beratnya atau sejajar dengan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia lainnya sehingga akan memiliki dampak pula terhadap pertanggungjawaban pidananya yang lebih berat dan ketat terhadap pelaku-pelakunya;
3. Memberikan kejelasan bahwa ekosida ini bukan hanya berfokus pada kerusakan lingkungan saja, melainkan manusia dan makhluk hidup lainnya yang bisa dihilangkan haknya, utamanya hak untuk hidup dan hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Dilihat dari berbagai contoh kasus di atas yang terjadi di Indonesia, mengisyaratkan bahwa sudah sepatutnya Indonesia memasukkan pengistilahan dan konsep ekosida ke dalam peraturan perundang-undangan untuk menjelaskan bahwa kejahatan lingkungan yang masif dan sistematis ini telah benar-benar mengancam keberlangsungan hidup dan esensi damai bagi manusia dan menjadikan lingkungan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) bukan hanya digolongkan sebagai kejahatan biasa, dimana pengistilahan ekosida telah diakui oleh akademisi di kalangan dunia internasional. Oleh karena itu kebijakan kriminalisasi terhadap kejahatan ekosida harus menjadi prioritas pemerintah baik didasarkan pada kerugian maupun kepentingan hukum yang dilindungi.³¹

³¹ Mahrus Ali, 'Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan Dan Aktualisasinya Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Bina Hukum Lingkungan*, 5.1 (2020), 21–39.

SIMPULAN

Ekosida adalah kejahatan lingkungan yang menyebabkan kerusakan begitu masif dan berskala besar yang dapat dilakukan oleh negara, individu, maupun korporasi. Ekosida akan menemui kegagalan dalam mengkategorikannya sebagai kejahatan luar biasa apabila elemen niat menjadi suatu hal yang diharuskan keberadaannya. Namun, ekosida adalah kejahatan akibat/terkait dampak (*crime of consequence*), bukan niat spesifik (*specific intent*) yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena kehancuran terhadap ekosistem di bumi yang tentunya akan berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sehingga atas dasar inilah keberadaannya dapat disamaratakan dengan kejahatan internasional lainnya karena dapat mengganggu esensi damai dan keamanan umat manusia. Meski menemui kegagalan dalam dunia internasional, beberapa negara seperti Georgia, Republik Armenia, Ukraina, Belarusia dan lain-lain tergerak memasukkan kejahatan ekosida ke dalam hukum nasional mereka. Beberapa kasus kerusakan lingkungan di Indonesia juga memenuhi kriteria untuk disebut sebagai ekosida, sehingga pemerintah harus mengambil langkah tegas terhadap pemenuhan HAM terhadap warga negaranya terutama atas hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat salah satunya melalui cara yaitu memasukkan konsepsi ekosida ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kemudian mengadili siapapun pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, 'Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan Dan Aktualisasinya Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Bina Hukum Lingkungan*, 5.1 (2020), 21–39
- Barakati, Morais, 'Perspektif Konsep Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan', *Lex et Societatis*, III.8 (2015), 88–98
- Elcaputera, Arie, and Dede Frastien, 'Kajian Ecocide Terhadap Pertambangan Batubara Dalam Kawasan Hutan Pada Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu', *Bina Hukum Lingkungan*, 1.62–81 (2020), 62–81
- Gauger, Anja, *The Ecocide Project: Ecocide Is the Missing Crime Against Peace* (London: Human Right Consortium, University of London, 2013)
- Gray, Mark Allan, 'The International Crime of Ecocide', *CWSL Scholarly Commons*, 26.2 (1996), 234–42
- Greene, Anastasia, 'The Campaign to Make Ecocide an International Crime: Quixotic Quest or Moral Imperative', *Fordham Environmental Law Review*, 30.2 (2019), 1–13
- Hamzah, Mochmad Ridwan, 'Ecocide Dan HAM Di Indonesia', *Wacana HAM*, 3.11 (2013), 31–45
- Kilapong, Christy Pieter, 'Penerapan Tindak Pidana Dalam Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Perspektif Penegakan Hukum', *Lex Crimen*, VIII.7 (2019), 92–101
- Lamas, Andre Curcio, *Ecocide: Addressing the Large Scale Impairment of the Environment and Human Rights* (Global Campus Europe, 2017)

- Lorenza, Maya, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia', *JOM Fakultas Hukum*, V.1 (2018), 1–15
- Pratjna, Dwientha Ayu, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Purwoto, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, 8.2 (2019), 1026–41 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15747>>
- Saleh, M. Ridha, *Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2020)
- , *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi* (Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2019)
- Sefriani, 'Karakteristik The Most Serious Crime Menurut Hukum Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012', *Jurnal Yudisial*, 6.2 (2013), 6–118
- Setyowati, Sulis, and Dian Ekawati, 'Revitalisasi Perampasan Barang Kekayaan Koruptor Sebagai Pengganti Sanksi Pengembalian Kerugian Negara', *Prosiding Senantias*, 1.1 (2020), 1039–48
- Sihotang, Peter Salem, Donald A. Rumokoy, and Tonny Rompis, 'Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Perseroan Terbatas Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009', *Lex Crimen*, VII.2 (2018), 152–60
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 'Semburan Lapindo Menghasilkan Gas Metana Terbesar Di Dunia Dan Meningkatkan Kerentanan Perubahan Iklim', 2021 <<http://walhijatim.or.id/2021/04/semburan-lapindo-menghasilkan-gas-metana-terbesar-di-dunia-dan-meningkatkan-kerentanan-perubahan-iklim/>> [accessed 24 June 2021]
- Warni, Rahmi, 'Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian Dari Perlindungan HAM Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional' (Universitas Sumatera Utara, 2017)
- Yudiawan, I Dewa Herman, 'Pendapatan Desa Adat : Konstruksi Hukum Pungutan Untuk Mewujudkan Bebas Pungutan Liar', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8.2 (2019), 249–60 <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p08>>